



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : No 43/Pdt.G.S/2022/PN.Pwd

PadaharRabu, tanggal7 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraperdatapadatingkat pertama, telah datang menghadap:

1. DIMAS ADI SETIAWAN, S.E. SUPERVISOR KOLEKTOR PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No.40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
2. GILANG NUSWANTORO, S.pd. SUPERVISOR AMU PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No. 40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
3. HADI PRESTYO, STAFF KOLEKTOR PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No. 40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
4. MIFTAHUL ULUM, S.E. STAFF KOLEKTOR PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No. 40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2022, yang dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No.40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Nama : **SUPAR**  
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 04 Agustus 1974  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Alamat : Sedadi RT 004 RW 007, Desa Sedadi, Kec. Penawangan, Kab. Grobogan.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

Nama : **INDRI TURISTİYANI (Istri Dari Supar)**  
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 15 Oktober 1989  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Alamat : Sedadi RT 004 RW 007, Desa Sedadi, Kec. Penawangan, Kab. Grobogan.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**



Bahwa Penggugat dan Para  
Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai atas perkara perdata Nomor  
43/Pdt.G.S/2022/PN.Pwd sebagai mana tertuang dalam Akta Perdamaian pada pokoknya:

**Pasal 1**

**TATA CARA PEMBAYARAN**

Bahwa Tergugat sanggup membayar tunggakan pokok sebesar  
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2022,  
kemudian pinjaman tersebut dilakukan restrukturisasi atau perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan lunas;

**Pasal 2**

**WANPRESTASI**

Apabila Tergugat lalai atau tidak mengangsur setiap bulannya dengan nominal  
sebesar Pasal 1 (tentang tata cara pembayaran)  
di atas maka Tergugat akan menyerahkan agunan secara sukarela kepada PT. BPR  
BKK Purwodadi (Persero) dan tidak akan menghalangi proses  
penjualan melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang (KPKNL) Semarang atau penjualan dibawah tangan,  
yaitu berupa tanah berikut bangunan yang  
berada di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 636  
atas nama TUNINGSIH, Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan,  
Kabupaten Grobogan, Luas 676 m<sup>2</sup>, surat ukur Nomor 00322/Sedadi/2011;

**PASAL 3**

**BIAYA PERKARA**

Biaya perkara dibayarkan oleh Penggugat;

**PASAL 4**

Mohon perdamaian ini agar dicantumkan di dalam putusan;

Setelah ini Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak,  
masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;  
Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Pwd tanggal 9 November 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, Budi Novarini, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Novarini, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp30.000,-
2. Pemberkasan .....	: Rp 50.000,-
3. PNBP .....	: Rp30.000,-
4. Panggilan .....	: Rp440.000,-
5. Materai .....	: Rp 10.000,-
6. Redaksi .....	: Rp 10.000,-
Jumlah .....	: Rp570.000,-

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)